

PENILAIAN MANDIRI – MATORITAS - PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. MALAKA NO. 32 TAHUN 2025, 7 HLM  
KEPUTUSAN SEKRETARIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN  
MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

- ABSTRAK : - Peraturan ini untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 dan PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan Sekretaris ini mengatur tentang pembentukan Tim Asesor yang bertujuan untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka berupa penyusunan rencana, pengumpulan bukti, melakukan pembahasan rancangan laporan, melakukan pengelolaan data dan informasi.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2025.